

**PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN MARITIM  
REPUBLIK INDONESIA (RI)-REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL)  
DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA**

**MARITIME BORDER SECURITY MANAGEMENT REPUBLIC OF INDONESIA (RI) -  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR LESTE (RDTL)  
TO SAFEGUARD STATE SOVEREIGNTY**

Aris Dianto<sup>1</sup>, Aris Sarjito<sup>2</sup>, Pujo Widodo<sup>3</sup>

UNIVERSITAS PERTAHANAN

aris.dianto2000@gmail.com, arissarjito@gmail.com, pujowidodo78@gmail.com

**Abstrak** – Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sangat terbuka bagi aktivitas kejahatan lintas negara seperti *money laundring, human arms trafficking, illegal trading, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, illegal drug trafficking*, termasuk di dalamnya lalu lintas aktivitas terorisme yang terjadi di luar kawasan sekalipun memiliki potensi untuk masuk ke Indonesia. Penetapan batas maritim RI-RDTL dan ALKI yang masih dalam proses sengketa sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik dan mengancam kedaulatan negara. Pengamanan di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dan jalur laut Dilli Oecussi mempunyai wilayah yang luas dalam pengamanannya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa potensi ancaman, penetapan batas maritim dan pengelolaan pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari informan yang ditentukan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Potensi ancaman di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL terdiri atas: a) ancaman nyata (*penyelundupan barang komoditas ekspor melalui illegal logging, illegal fishing dan illegal minning*), pelanggaran wilayah, dan pelanggaran aturan pelayaran), b) ancaman belum nyata (*infiltrasi, pelanggaran batas wilayah laut, penguasaan pulau oleh pihak asing, survey illegal, klaim batas wilayah, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh pihak asing*), dan c) ancaman *mindset* (*sponsor dan agen secara persuasif untuk mendapatkan simpati dan merubah pola pikir masyarakat perbatasan*), 2) penetapan batas maritim RI-RDTL masih menunggu kesepakatan batas darat selesai; 3) pengelolaan pengamanan perbatasan belum optimal.

**Kata Kunci:** *Batas Maritim RI-RDTL, Kedaulatan Negara, Pengamanan Perbatasan, Pengelolaan, Potensi Ancaman*

**Abstract** – *The geographical condition of Indonesia as an archipelago is very open to transnational crime activities such as money laundring, human arms trafficking, illegal trading, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, illegal drug trafficking, including traffic in terrorist activities that occur outside the region though has the potential to enter Indonesia. The determination of the RI-RDTL*

---

<sup>1</sup> Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Prodi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Prodi Doktoral Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

**1 | Aris Dianto, Aris Sarjito, Pujo Widodo:** *Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Republik...*

and ALKI maritime boundaries that are still in the process of dispute, at any time can lead to conflict and threaten the country's sovereignty. Safeguards in the RI-RDTL maritime border area and the Dilli Oecussi sea lane have a large area of security. The purpose of this study is to analyze the potential threats, the determination of maritime boundaries and the management of security in the maritime border area of RI-RDTL. This study uses a qualitative method. Data obtained from the specified informants, then analyzed using qualitative analysis techniques. The results showed that; 1) Potential threats in the RI-RDTL maritime border area consist of: a) real threats (smuggling of export commodity goods through illegal logging, illegal fishing and illegal minning), territorial violations, and violations of shipping rules), b) threats not yet real (infiltration , violations of maritime boundaries, control of islands by foreign parties, illegal surveys, claims of territorial boundaries, and use of natural resources by foreign parties), and c) mindset threats (sponsors and agents are persuasive to gain sympathy and change the mindset of border communities) , 2) determination of the RI-RDTL maritime boundary is still waiting for the land boundary agreement to be completed; 3) border security management is not optimal.

**Keywords:** RI-RDTL Maritime Boundary, State Sovereignty, Border Security, Management, Potential Threat

## PENDAHULUAN

NKRI memiliki suatu kedaulatan negara yang mana kedaulatan negara dalam kedaulatan wilayah dijaga dan dipertahankan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.<sup>4</sup>

Pertahanan negaradisenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>5</sup> Upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai bentuk ancaman meliputi; kedaulatan yang bersifat fisik dan kedaulatan yang bersifat non fisik. Kedaulatan yang bersifat fisik merupakan teritorial yang berhubungan dengan batas negara, yang harus dipertahankan kedaulatannya dari ancaman militer. Sedangkan kedaulatan yang bersifat non fisik merupakan kedaulatan negara dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum yang harus dipertahankan

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 3.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 1.

kedaulatannya dari ancaman non militer.<sup>6</sup>

Pertahanan negara diselenggarakan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan nasional bangsa Indonesia membentuk suatu pemerintah negara negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan kawasan Asia Pasifik yang sangat dinamis akan berdampak pada masalah ekonomi dan keamanan. Perkembangan yang perlu dicermati dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan adalah kebijakan

militer Tiongkok, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan, dan sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>7</sup>

Tiongkok dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi memungkinkan negara Tiongkok melakukan modernisasi militernya. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di negara-negara dalam kawasan dan kekhawatiran terhadap keseimbangan militer, sehingga dapat menjadi dilema keamanan negara-negara kawasan.

Kebijakan penyeimbangan kembali (*rebalancing*) Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: 1) keamanan melalui kehadiran kekuatan militer; 2) ekonomi melalui *Trans Pacific Partnership* (TPP) untuk mengimbangi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan 3) melalui *diplomacy engagement*. Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik ini memiliki posisi yang geografi yang sangat strategis, potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi.

<sup>6</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

<sup>7</sup> *ibid.*, hlm. 6-7.

Posisi geografi yang merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, sedangkan potensi sumber daya alam berpeluang untuk dieksplorasi.<sup>8</sup>

Kawasan Asia Pasifik masih memiliki potensi sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Fakta empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya perang adalah persoalan batas wilayah. Konflik dan krisis yang sedang berlangsung dalam konteks ini dapat meningkatnya terjadinya ancaman tradisional apabila manajemen sengketa tidak dilakukan secara tepat. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sangat terbuka dari berbagai poros, Indonesia memiliki berbagai permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan. Kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, RDTL dan Republik Palau, mengharuskan beberapa masalah perbatasan antar negara harus segera terselesaikan. Salah satunya masalah perbatasan antar negara yang masih berkelanjutan dan

dalam proses pembahasan adalah perbatasan RI-RDTL.

Setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 pada sidang MPR bulan Oktober 1999 dan mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/1978 tentang integrasi Timor Timur yang memilih merdeka menjadi Negara Republik Democrate Timor Leste (RDTL), luas wilayah Indonesia selanjutnya berkurang. Jumlah pulau di Indonesia 17.506 pulau setelah dikurangi 2 pulau yaitu: Pulau kambing dan Pulau Yako. Luas daratan berkurang 14.605 km<sup>2</sup> menjadi 2.012.402 km<sup>2</sup>, luas perairan berkurang 29.490 km<sup>2</sup> menjadi 5.877.879 km<sup>2</sup>, panjang garis pantai dari berkurang 720km menjadi 80.570 km.<sup>9</sup> Sebagai konsekuensi logis maka pemerintah Indonesia dan pemerintah RDTL harus menentukan batas negara wilayah darat, laut dan udara. Sebagai dasar hukum penentuan batas darat yang telah disepakati antara RI-RDTL yaitu; 1) Traktat 1904, antar Belanda dan Portugis; 2) *Arbitrary Award*

---

<sup>9</sup> Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2007), hlm. 29.

---

<sup>8</sup> *ibid.*, hlm. 7.

1914; 3) *Procces Verbale* 18 Desember 1914, tentang demarkasi batas definitif; 4) Dokumen Oipoli 9 Februari 1915, tentang pembangunan marker-marker di Oekusi; dan 5) Dokumen Mota talas 22 April 1915, tentang pembangunan marker-marker di sektor Timur.<sup>10</sup>

**Tabel 1 Koordinat Titik Dasar (TD) Pulau Timor (RDTL)**

TD	POSISI	LOKASI
TD 110	08° 14' 20" S – 127° 38' 34" T	Tg. Karang P. Leti
TD 110A	08° 14' 17" S – 127° 38' 04" T	Tg. Kesioh P. Leti
TD 111	08° 06' 07" S – 127° 08' 52" T	Tutun Yen P. Kisar
TD 112	07° 58' 31" S – 126° 27' 59" T	Tutun Eden
TD 112A	08° 03' 44" S – 125° 44' 06" T	P. Lirang
TD 113	08° 19' 04" S – 127° 08' 25" T	Tg. Loisamo P. Alor
TD 113A	08° 21' 26" S – 125° 03' 37" T	Tg. Seromo P. Alor
TD 113B	08° 23' 58" S – 124° 47' 10" T	Tg. Sibera P. Alor
TD 114	08° 57' 26" S – 124° 56' 57" T	Mota Biku P. Timor
TD 114A	09° 27' 37" S – 125° 05' 20" T	Mota Talas P. Timor

Sumber : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2007

Titik-titik dasar tersebut telah dilaksanakan survei hidro-oseanografi terlebih dahulu: TD-110A, TD-111, TD-112,

TD-112A, TD-113, TD-113A, TD-113B, TD-114, dan TD-114A. Penetapan koordinat Titik Dasar (TD) dilaksanakan berdasarkan hasil survei dan pemetaan serta dicantumkan dalam peta-peta sesuai dengan persyaratan konvensi PBB tentang hukum laut. Selanjutnya antar Titik Dasar ditarik garis pangkal normal atau garis pangkal kepulauan yang tidak melebihi 125 Nm dan tidak memotong laut teritorial negara lain. Dari garis pangkal tersebut, maka ditentukan lebar laut teritorial 12 Nm, Zona Tambahan 24 Nm, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200Nm dan Landas Kontinen maksimal 350 Nm.<sup>11</sup>

Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Kementerian Luar Negeri dan Pushidrosal melaksanakan perannya melaksanakan upaya perundingan penetapan batas wilayah RI-RDTL dengan membuat tim teknis dan tim diplomasi dengan dibantu kementerian dan lembaga terkait lainnya. Perkembangan perundingan penetapan RI-RDTL sampai dengan saat ini belum ada perundingan batas laut kedua negara.

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm. 30.

<sup>11</sup> *ibid.*, hlm.30.

Dengan ditetapkannya TD oleh Indonesia, RDTL menyatakan keberatannya atas *baselines* RI sebagaimana tertuang dalam Nota Protes PTRI RDTL Nomor NV/MIS/85/2012 kepada Sekjen PBB tanggal 6 Februari 2012. Pada tanggal 25 April 2013, di sela-sela pertemuan *Special Joint Border Committee* (SJBC) RI-RDTL yang dilaksanakan di Bali, pada tanggal 24 sampai dengan 26 April 2013, telah diselenggarakan pertemuan informal kesiapan Tim Teknis kedua negara untuk memulai perundingan penetapan batas maritim. Pada pertemuan tersebut pihak Republik Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk memulai pertemuan teknis penetapan batas maritim, sambil menunggu penegasan batas darat selesai serta mengusulkan untuk membahas segmen batas maritim pada area yang batas daratnya sudah disepakati, seperti di perairan sekitar Selat Wetar.<sup>12</sup>

Distrik Oecussi merupakan salah satu Distrik Timor Leste yang *enclave*, berada di Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) sehingga otomatis penggunaan sarana transportasi darat, laut dan udara, dipastikan melewati wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Delimitasi terhadap zona batas darat yang merujuk pada Traktat 1904, telah menghasilkan garis batas darat yang jelas dan untuk fungsi manajemen yakni; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*), pemerintah telah membuat Pos Lintas Batas (PLB) Darat di zona perbatasan RI-RDTL. Di sisi lain, delimitasi terhadap zona batas laut masih belum mendapat kesepakatan secara jelas dan tegas antara kedua belah pihak, yang berimplikasi terhadap peran aparat pemerintah dalam fungsi manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*) terhadap segala jenis kegiatan pelintas batas lewat media laut pada jalur laut Dili-Oecussi, baik yang bersifat legal ataupun illegal tidak optimal, sehingga masih

<sup>12</sup> Daryanto, *Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga (Edisi Tahun 2016)*, (Jakarta: Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, 2016), hlm. 52-53.

memerlukan diskursus, kajian dan penelaahan yang mendalam.

Penetapan Batas Maritim RI-RDL yang belum memperoleh hasil kesepakatan antara RI-RDTL, akan berpotensi menimbulkan permasalahan kompleks yang ada di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL. Permasalahan yang kompleks yang ada meliputi: 1) Indonesia berpotensi terbuka bagi aktivitas kejahatan lintas negara seperti *money laundering, human arms trafficking, illegal trading, illegal logging, illegal mining, illegal fishing, illegal drug trafficking*, termasuk di dalamnya lalu lintas aktivitas terorisme (*terrorism activities*) yang terjadi di luar kawasan sekalipun memiliki potensi untuk masuk ke Indonesia.<sup>13</sup> 2) Penetapan batas wilayah maritim dan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Ombai dan Selat Leti yang masih dalam proses sengketa, berpotensi terhadap ancaman dan pelanggaran hukum di laut oleh kapal-kapal asing illegal, dan 3) Pengelolaan pengamanannya di perbatasan maritim RI-RDTL dan jalur laut Dili-Oecussi mempunyai wilayah yang sangat

luas dalam pengamanannya. Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada diatas, penelitian dalam melakukan analisa ini diperoleh rumusan permasalahan yakni meliputi sebagai berikut:

- a. Bagaimana potensi ancaman di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL?
- b. Bagaimana penetapan batas maritim RI-RDTL?
- c. Bagaimana pengelolaan pengamanannya perbatasan maritim RI-RDTL dalam menjaga kedaulatan negara?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari informan yang ditentukan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Subyek Penelitian adalah informan dan narasumber yang mendukung data penelitian kualitatif. Sedangkan sebagai obyek Penelitian kualitatif adalah pemerintah pusat (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Komando Armada II TNI AL, Komando Armada III TNI AL, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, dan

<sup>13</sup> TNI Angkatan Laut, *Buku Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe* (Jakarta: TNI Angkatan Laut, 2018), hlm. 36.

Pangkalan Utama TNI AL VII). Kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya.<sup>14</sup>

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa tahap, terdapat empat hal yang utama dalam menganalisis data, yakni; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>15</sup>

## PEMBAHASAN

### Ancaman Di Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL

Wilayah perbatasan maritim RI-RDTL yang masih dalam proses penyelesaian perundingan mempunyai dampak permasalahan yang sangat kompleks bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama pada segmen jalur laut Dili-Oecussi. Diskursus terhadap berbagai permasalahan

tersebut, menjadikan suatu realita yang sangat rawan terhadap kedaulatan negara, jikalau permasalahan penyelesaian sengketa batas maritim tidak kunjung usai. Berbagai kerawanan yang ada akan menjadikan suatu ancaman nyata dan belum nyata, mengingat potensi sumber daya alam perbatasan Indonesia. Ancaman yang timbul bukan hanya semata-mata dari negara tetangga RDTL, tetapi juga kemungkinan akan dimanfaatkan negara-negara lain yang berkepentingan terhadap kepentingan nasional negaranya. Ancaman terdiri dari dua kategori yakni; ancaman aktual dan ancaman potensial. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman prioritas dalam penanggannya, meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber

<sup>14</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

<sup>15</sup> Mathew B. Miles; A. Huberman Michael; Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methodes*, (California: Sourcebook Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.

dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.<sup>16</sup> Adanya ancaman nyata di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, indikasinya saat ini adalah banyaknya kegiatan ilegal yang ditengarai melalui jalur laut di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, seperti penyelundupan barang komoditas ekspor (*melalui illegal logging, illegal fishing dan illegal minning*), pengiriman Ballpres/cakar/pakaian bekas, pelanggaran wilayah (*garwil*) dan pelanggaran aturan pelayaran (*garturyar*). Staf Intelijen Koarmada II selaku aparat intelijen telah mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan dengan melaksanakan Operasi Intelijen Bidang Penyelidikan, mengoptimalkan fungsi intelijen kewilayahan atau daerah, sinergitas di daerah, dan meningkatkan patroli atau operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL. Dalam menekan jumlah pelanggaran di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, peran dari Koarmada II di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL harus lebih

ditingkatkan, hal ini diperlukan pengumpulan data dan informasi dari intelijen kewilayahan atau daerah yang akurat tentang pelanggaran di wilayah perbatasan RI-RDTL yang digunakan sebagai data dalam melaksanakan operasi di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL.

Ancaman belum nyata bentuk ancamannya bersifat dinamis, serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik.<sup>17</sup> Ancaman potensial (belum nyata) di wilayah perbatasan meliputi berbagai indikasi ancaman seperti kegiatan yang terdiri atas: Infiltrasi dari Negara RDTL maupun Negara lainnya yang masuk melalui Negara RDTL ke Indonesia, pelanggaran batas wilayah, penguasaan pulau oleh pihak asing, *survey* ilegal, klaim batas wilayah, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) secara ilegal oleh pihak asing. Upaya dalam mengantisipasi ancaman potensial (belum nyata) di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah “Koarmada II membentuk tim satgas operasi intelijen dan

---

<sup>16</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, op.cit, hlm. 22-23.

9 | **Aris Dianto, Aris Sarjito, Pujo Widodo:** Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Republik...

---

<sup>17</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, op.cit., hlm. 23.

memerintahkan Intelijen Kewilayahan untuk melaksanakan Operasi Kontra Intelijen untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia”.

Selain beberapa jenis ancaman di atas, Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada kuliah umum di Universitas Pertahanan 2019, menambahkan satu jenis ancaman baru yang dinilai telah menjadi ancaman nyata bagi bangsa Indonesia, yaitu; ancaman perang mindset atau perang cuci otak. Perang mindset ini merupakan salah satu ancaman yang sangat nyata bagi bangsa Indonesia, selain bencana alam, terorisme dan radikalisme. Adanya ancaman mindset di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dengan membentuk pola pikir atau estom seseorang membutuhkan waktu yang lama oleh karena itu pihak sponsor dan agen dalam melaksanakan operasi penggalangan menggunakan cara-cara yang persuasif guna mendapatkan simpati dan dapat merubah pola pikir masyarakat di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL. Dalam mengantisipasi terhadap ancaman *mindset* tersebut TNI AL kewilayahan

dalam hal ini, Lantamal VII dan Koarmada II melaksanakan kegiatan-kegiatan positif diantaranya kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos) dan Pembinaan Pertahanan Wilayah (Bintahwil) kepada masyarakat maupun pelajar di daerah perbatasan agar memiliki karakter dan wawasan kebangsaan guna mendukung ketahanan wilayah laut di perbatasan maritim RI-RDTL.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ancaman di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah perkembangan lingkungan strategis yang berkembang saat ini. Berkaitan dengan pengaruh terhadap kawasan perbatasan maritim RI-RDTL adalah meliputi perkembangan lingkungan strategis secara global, regional, dan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi di kawasan perbatasan maritim RI-RDTL merupakan sebuah mata rantai yang saling keterkaitan akan situasi dan kondisi negara Indonesia. Bahwa pengaruh perkembangan lingkungan strategis global terhadap situasi di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL didominasi permasalahan sebagai berikut: Geopolitik Global, Geoekonomi Global, Pergeseran

Kekuatan Dunia, Konflik Global, Kecenderungan Konflik Kontemporer, Demokratisasi, Isu Poliferasi Senjata (Senjata Pemusnah Masal), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), Kejahatan Lintas Negara, Trend Alokasi anggaran Militer dan Modernisasi Kekuatan Militer Global, Terorisme, Perkembangan Proyeksi Kekuatan Angkatan Laut Dunia, dan Meningkatnya Perebutan /Klaim Wilayah Laut. Bahwa pengaruh perkembangan lingkungan strategis regional terhadap situasi di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL kedepan masih didominasi isu-isu keamanan laut yang terjadi di beberapa kawasan yaitu terdiri atas: Situasi Keamanan Selat Malaka, Situasi Laut China Selatan, Situasi Keamanan Maritim Perairan Filipina Selatan, Permasalahan perbatasan antarnegara, Masalah persaingan negara-negara kawasan (*Regional Rivalry*) dan perebutan aliansi kepentingan, Krisis pelanggaran HAM di Myanmar masih terus berlanjut, dan Isu Kawasan Pasifik Selatan. Bahwa pengaruh perkembangan lingkungan strategis nasional terhadap situasi di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL

terdiri dari beberapa aspek yaitu: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Hankam), Perbatasan laut dan pelanggaran wilayah dan Kejahatan Lintas Negara.

Proses manajemen/pengelolaan terdiri dari POAC yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Coordinating*, dan *Controlling*.<sup>18</sup> Manajemen Pertahanan merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya wilayah nasional dan atau kekuatan nasional hingga penggunaannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan pertahanan negara, yaitu dalam konteks Indonesia dalam rangka pertahanan semesta.<sup>19</sup> Dalam melaksanakan fungsinya, implementasinya fungsi manajemen yakni; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*).<sup>20</sup>

Koarmada II dalam menghadapi ancaman di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah melaksanakan fungsi

<sup>18</sup> Winardi, *Asas-asas Manajemen*. (CV Mandar Maju Bandung, 2010), hlm. 4.

<sup>19</sup> Makmur Supriyatno; Yusuf Ali, *Pengantar Manajemen Pertahanan*. (Bogor: Universitas Pertahanan, 2018), hlm. 139.

<sup>20</sup> *ibid.*, hlm. 87-91.

pengelolaan yakni dengan *planning, organizing, actuating, coordinating dan controlling*.

*Planning.* Komando Armada II merencanakan pembentukan tim satgas operasi intelijen dan memerintahkan Intelijen Kewilayahan untuk melaksanakan Operasi Intelijen, patroli terbatas dan gelar unsur di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL.

*Organizing.* Komando Armada II membentuk organisasi berupa satuan tugas (satgas) Operasi Intelijen sebagai pelaksana di lapangan untuk melaksanakan Operasi Intelijen, patroli terbatas dan gelar unsur di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL. *Actuating* dengan mengerahkan tim satgas operasi intelijen dan memerintahkan Intelijen Kewilayahan untuk melaksanakan Operasi Kontra Intelijen.

*Coordinating.* Komando Armada II berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim satgas operasi intelijen dan Intelijen Kewilayahan untuk melaksanakan koordinasi mekanisme pelaporan secara berjenjang dan akurat yang digunakan untuk sebagai operasi selanjutnya melalui Satuan Tugas Operasi (Satgas Ops) Intelijen, patroli dan gelar

unsur/KRI di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL.

*Controlling.* Komando Armada II membentuk pusat kendali dan komunikasi terhadap tim satgas operasi intelijen dan Intelijen Kewilayahan atau daerah serta pengecekan secara langsung di lapangan untuk melaksanakan *controlling* (pengawasan) mekanisme pelaporan secara berjenjang dan akurat yang digunakan untuk sebagai operasi selanjutnya melalui Satgas Ops Intelijen, patroli dan gelar unsur/KRI di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL untuk menjaga kedaulatan negara, agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

### **Penetapan Batas Maritim RI-RDTL**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dalam pengelolaan di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah melaksanakan fungsi pengelolaan yakni: *planning, organizing, actuating, coordinating dan controlling*.

*Planning.* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan

tugas kepada Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk sebagai kegiatan internal Ditwilhan yakni dengan membuat Kajian Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL dengan tujuan untuk mengkaji dan mendapatkan formulasi khusus bagaimana penanganan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL.

Sedangkan kegiatan eksternal Ditwilhan melaksanakan kerjasama dan bergabung dalam tim delegasi Perundingan Batas Maritim (PBM) yang dipimpin (*leading sector*) Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Lembaga Lainnya dan instansi terkait seperti: Pushidrosal, BIG, Kementerian Perhubungan, KKP, Kementerian ESDM, Mabes TNI dan Mabesal dalam merencanakan rapat perundingan sampai dengan tahap pelaksanaan perundingan selanjutnya dalam rangka membahas perbatasan maritim RI-RDTL. Sedangkan Pushidrosal selaku *Leading Sector* dan Tim Teknis dalam penetapan Batas Maritim RI-RDTL dalam perundingan perbatasan maritim RI-RDTL telah merencanakan dan menyiapkan seluruh data terkait yang akan dilaksanakan dalam perundingan

penetapan batas maritim RI-RDTL. Pushidrosal melaksanakan *exercise* penarikan garis batas maritimnya yang sekiranya dibutuhkan dalam perundingan batas maritim kedua negara, meskipun sampai dengan Agustus 2019, RI-RDTL baru mencapai tahapan usaha penjajakan (*Exploratory Meeting*) dalam perundingan batas maritim antara kedua negara, belum memulai tahapan Pertemuan Teknis (*Technical Meeting*). Pushidrosal telah menyiapkan (personel dan material) dan melaksanakan *exercise* konstruksi penarikan garis batas dalam menyiapkan seluruh data yang diperlukan dalam proses perundingan batas maritim RI-RDTL.

*Organizing.* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan tugas kepada Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk melaksanakan pengorganisasian dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL bersama Kementerian Lembaga terkait yang merupakan perwujudan dari pengelolaan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat guna memperkuat ketahanan nasional untuk menuju

stabilitas nasional yang dinamis dan keutuhan NKRI, agar dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan Pushidrosal melaksanakan validasi Pushidrosal pada tahun 2016 berdasarkan Keppres nomor 62 tahun 2016, telah terbentuk satuan kerja Ditpamkersantas yang mempunyai Tupoksi sebagai Tim Teknis dalam perundingan batas maritim antara RI dengan 10 negara tetangga. Dengan adanya Validasi organisasi tersebut *organizing* (Pengorganisasian) dalam penetapan batas maritim RI-RDTL menjadi lebih fokus terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)nya.

*Actuating*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mendelegasikan tugas Direktorat Wilayah Pertahanan (Ditwilhan) untuk melaksanakan *actuating* (pengerahan) dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL bersama Kementerian Lembaga terkait, pada dasarnya harus mengacu kepada prinsip pengelolaan yaitu mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), realisasi pengelolaan meliputi pembangunan aspek pertahanan dan aspek non pertahanan yang ditujukan bagi

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, agar dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. *Actuating* (pengerahan) dalam penetapan Batas Maritim RI-RDTL Pushidrosal akan selalu mendukung sepenuhnya baik personel maupun material bilamana Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang mana dalam hal ini sebagai *leading agency* dalam pelaksanaan perundingan batas maritim dengan RDTL. Ditpamkersantas Pushidrosal adalah pelaksana Tim Teknis Delegasi RI dalam pelaksanaan perundingan Batas Maritim RI-RDTL.

*Coordinating*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan *coordinating* dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL bersama Kementerian Lembaga terkait dan TNI, dalam pengelolaan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL secara fisik dan non fisik untuk menjaga kedaulatan negara agar dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. *Coordinating* (pengkoordinasian) dalam penetapan Batas Maritim RI-RDTL telah dilaksanakan secara internal oleh

Ditpamkersamtas Pushidrosal dan dilaksanakan terkoordinir dengan baik oleh Ditpamkersamtas dalam perundingan Batas Maritim RI-RDTL, sebagai pelaksana Tim Teknis Delegasi RI dalam pelaksanaan perundingan Batas Maritim RI-RDTL.

*Controlling.* Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melaksanakan *controlling* dalam Pertahanan Negara sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa dari segala bentuk dan jenis ancaman, agar mendapatkan posisi dan dukungan semestinya dalam pengelolaan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL sehingga dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Pushidrosal melaksanakan fungsi *controlling* (pengawasan) dalam penetapan batas maritim RI-RDTL dengan diteruskan kepada komando kewilayahan dengan atensi-atensi tertentu dari Pushidrosal dan kegiatan pengawasannya dengan memberikan saran masukan kepada Komando Atas untuk pelaksanaannya, dikarenakan terkait dengan Komando Utama (Kotama) lain dan Komando Samping (Koping) dalam pencapaian

tugas pokok, sehingga dapat mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kendala dalam penetapan batas maritim RI-RDTL, sebagai obyek utama penelitian adalah Pushidrosal. Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penetapan batas maritim RI-RDTL adalah meliputi sebagai berikut: 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang membidangi masalah perbatasan maritim serta komposisi Tim Teknis dari RDTL yang merupakan para Lawyer internasional; 2) Adanya *Deadlock* dalam perundingan yang perlu diantisipasi; 3) Kendala dalam administrasi meskipun relatif rendah, yakni bilamana dalam proses perundingannya telah disepakati oleh kedua belah pihak, potensi yang mungkin muncul adalah pada saat proses ratifikasi dari hasil perundingannya, karena akan melibatkan DPR dalam prosesnya. Antisipasi terhadap kendala-kendala dalam penetapan batas maritim RI-RDTL tersebut adalah dengan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, agar dapat terlaksananya tugas pokok, sehingga

dapat mewujudkan tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Ruang lingkup pengelolaan perbatasan negara dalam empat bagian yaitu: *allocation* (alokasi), *delimitation* (delimitasi), *demarcation* (demarkasi), dan *administration* (administrasi).<sup>21</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh Stephen B. Jones terkait dengan ruang lingkup teritorial sebuah negara terdiri dari alokasi, delimitasi, demarkasi, dan administrasi; maka sebuah negara termasuk Indonesia bisa mengklaim wilayahnya menurut empat pendekatan tersebut sesuai dengan warisan Hindia Belanda.<sup>22</sup>

Direktorat Pengamanan Kerjasama dan Perbatasan (Ditpamkersamtas) Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) mengirimkan tim teknis delegasi dalam *allocation* (alokasi) penetapan batas maritim RI-RDTL dalam pengelolaan perbatasan negara untuk mewujudkan kedaulatan negara, sehingga dapat tercapainya cita-cita dan

tujuan nasional bangsa Indonesia. *Allocation* (alokasi) yang dimaksud adalah *Provisial Arrangement* (PA) tahun 2015 yang meliputi Segmen Oecussi, Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor. Istilah *Demarcation* (demarkasi) digunakan dalam penetapan batas darat RI-RDTL, sedangkan penetapan istilah perbatasan maritim RI-RDTL menggunakan istilah *Delimitation* (Delimitasi). Proses administrasi (*administration*) dalam penetapan garis Batas Maritim RI-RDTL baru dapat dilaksanakan bilamana, kesepakatan penetapan batas laut RI-RDTL telah disepakati oleh kedua belah Negara.

### **Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Menjaga Kedaulatan Negara**

Konsep sekuritisasi dikembangkan oleh para ilmuwan yang tergabung dalam *Conflict and Peace Research Institute* (COPRI) atau yang dikenal dengan aliran pemikiran *The Copenhagen School*, terutama diwakili oleh pemikiran Barry Buzan dan rekannya. *Referent objects* berupa negara (keamanan militer), kedaulatan nasional atau ideologi (Keamanan Politik), Identitas

<sup>21</sup> Sobar Sutisna. et. al. "Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia" dalam Ludiro Madu. et. al. (eds.). *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 12.

<sup>22</sup> Stephen B. John dalam Muradi, "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.1 No.1, 2015, hlm .28.

Kolektif (keamanan sosial), ekonomi nasional (keamanan ekonomi) dan keamanan lingkungan.<sup>23</sup>

**Keamanan Militer.** Bahwa pada prinsipnya, keamanan militer di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL masih mendapatkan permasalahan yang cukup kompleks terutama kegiatan illegal di laut dan harus dilaksanakan antisipasi sedini mungkin terutama yang menyangkut dengan perbatasan maritim RI-RDTL

**Keamanan Politik.** Bahwa pada prinsipnya, keamanan politik di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL masih cukup kondusif tetapi tetap terus di tingkatkan keamanannya dan antisipasi melihat sentimen kekeluargaan dan kelompok serta tingkat pendidikan politik sebagian masyarakat NTT masih rendah dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan aksi-aksi yang memicu munculnya kerawanan pada saat, sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

**Keamanan Sosial.** Bahwa pada prinsipnya, keamanan sosial di wilayah

perbatasan maritim RI-RDTL bersifat fluktuatif dan tetap terus di tingkatkan keamanannya dan antisipasi melihat permasalahan dan perkembangan sosial ke depan akan tetap ada seiring dengan kompleksnya permasalahan baik di daerah maupun pusat.

**Keamanan Lingkungan.** Bahwa pada prinsipnya, keamanan lingkungan di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL mempunyai keadaan topografi demikian mempunyai pengaruh pula terhadap pola kehidupan penduduk, antara lain pola pemukiman digunung-gunung, sehingga terdapat variasi adat dan tipologi kehidupan yang sangat besar antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Koarmada II membentuk tim satgas operasi intelijen dan memerintahkan Intelijen Kewilayahan dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang mengganggu keamanan negara dengan melaksanakan Operasi Intelijen Bidang Penyelidikan, mengoptimalkan fungsi intelijen kewilayahan atau daerah, sinergitas di daerah, dan meningkatkan patroli atau operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dengan melaksanakan operasi intelijen kewilayahan (Lantamal

<sup>23</sup> Barry Buzan, *People, states and Fear: an agenda for international security studies in the post-cold war*. (Colorado: Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991).

atau Lanal) dan satgas intelijen yang dibentuk oleh Koarmada II sesuai dengan kebutuhan operasi dengan tujuan terlaksananya tugas untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, agar tercapai cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Maritim RI-RDTL sebagai obyek utama penelitian Koarmada II dan obyek pendukung penelitian Koarmada III.

*Planning.* Koarmada II sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops) melaksanakan perencanaan operasi (Ren Ops) gabungan dan kampanye militer sesuai dengan keputusan panglima TNI Nomor KEP/226/IV/2013, yakni meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alutsista dan Pangkalan. Sedangkan Koarmada III dalam perencanaan operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah dengan menyusun dan menyiapkan rencana program pembinaan laut maritim sesuai dengan rencana Program Kerja TNI Angkatan Laut, khususnya perbatasan maritim RI-RDTL.

*Organizing.* Koarmada II sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops)

melaksanakan *organizing* (pengorganisasian) dalam melaksanakan operasi pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL yakni meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alutsista dan Pangkalan. Sedangkan Koarmada III dalam *organizing* (pengorganisasian) pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL dengan merumuskan dan menyiapkan perkiraan kebutuhan kekuatan (kirbutkuat) dalam perencanaan strategi tingkat komando utama (Kotama) terkait struktural pada organisasi.

*Actuating.* Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops) melaksanakan *actuating* (pengerahan) dalam operasi pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL yakni: meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Kekuatan dan kesiapan Alutsista dan Pangkalan dengan merencanakan dan menyusun serta mengalokasikan Rencana Pengamanan (Ren Pam), Rencana Operasi (Ren Ops), Rencana Latihan (Ren Lat), berdasarkan Rencana Yudha TNI atau Susunan Kekuatan Tempur TNI Angkatan Laut untuk pencapaian tugas pokok, agar

tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

*Coordinating.* Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops) melaksanakan *coordinating* (pengkoordinasian) dalam operasi pengamanan perbatasan Laut yakni: meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alutsista dan Pangkalan merencanakan dan menyusun serta berdasarkan Rencana Susunan Tempur (Rensuspur) TNI AL dan kebijakan Pangkotama beserta Stake Holder lainnya, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) antar instansi terkait untuk pencapaian tugas pokok, agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

*Controlling.* Koarmada II dan Koarmada III sebagai sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops) melaksanakan *controlling* (pengawasan) dalam operasi pengamanan perbatasan Laut yakni meliputi: kesiapan Sumber Daya Manusia, Alutsista dan Pangkalan merencanakan dan menyusun serta mulai pelaksanaan, mengevaluasi dan mengendalikan pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL, dengan tujuan

pencapaian sasaran yang telah digariskan pimpinan untuk pencapaian tugas pokok, agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kendala Operasi dalam Melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL sebagai obyek utama penelitian Koarmada II dan sebagai obyek pendukung penelitian Koarmada III. Berbagai Kendala Koarmada II dan Koarmada III dalam melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL adalah terbatasnya jumlah KRI (kesiapan alutsista) yang melaksanakan operasi pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL, terbatasnya ketersediaan suku cadang untuk kapal yang sedang melaksanakan operasi, waktu operasi terbatas, dan keterbatasan bahan bakar minyak B-20 di daerah operasi.

## KESIMPULAN

Potensi ancaman di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL saat ini terdiri dari ancaman nyata, ancaman belum nyata, dan ancaman mindset. Untuk mengantisipasi terhadap ancaman tersebut, Koarmada II membentuk tim satgas operasi intelijen dan

memerintahkan Intelijen kewilayahan atau daerah (Lantamal dan Lanal) dengan melaksanakan langkah-langkah pencegahan terhadap ancaman nyata, ancaman belum nyata, dan ancaman *mindset* di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dengan melaksanakan Operasi Intelijen Bidang Penyelidikan, mengoptimalkan fungsi intelijen kewilayahan atau daerah, sinergitas di daerah, meningkatkan patroli keamanan dan kontra intelijen dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan positif diantaranya kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos) dan Pembinaan Pertahanan Wilayah (Bintahwil) kepada masyarakat maupun pelajar di daerah perbatasan maritim RI-RDTL agar memiliki karakter dan wawasan kebangsaan dalam mendukung ketahanan wilayah laut di perbatasan maritim RI-RDTL untuk menjaga kedaulatan negara sehingga dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Selama periode 2019, pemerintah RI dan RDTL telah melaksanakan dua kali pertemuan penjajakan (*Exploratory Meeting* kedua dan ketiga) penetapan Batas Maritim antara RI-RDTL di

Singapura dan Denpasar, menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut: 1) Pertukaran data geografis antara kedua belah pihak pertemuan penjajakan yang ketiga di Denpasar; 2) Pembagian segmen pembahasan batas maritim menjadi empat segment, yaitu: selat Ombai bagian Barat, Selat Ombai bagian Timur, selat Wetar dan segmen Laut Timur; dan 3) Pemerintah RI tetap pada sikap semula, bahwa sesuai dengan *Provisional Arrangement (PA)* RI-RDTL tahun 2015, Perundingan Penetapan Batas Maritim (*Technical Meeting on Maritime Boundary*) tidak dapat dimulai bilamana Batas Darat RI-RDTL belum disepakati. Pushidrosal melaksanakan pengelolaan (*planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling*) dalam penetapan batas maritim RI-RDTL, dalam hal ini Ditpamkersamtas sebagai pelaksana Tim Teknis Delegasi Perundingan dalam penetapan batas maritim RI-RDTL, dengan merencanakan dan menyusun serta mempersiapkan kesiapan personel dan material untuk digunakan dalam perundingan untuk dapat terlaksananya tugas pokok, sehingga tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Koarmada II dan Koarmada III sebagai Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pengelolaan (*planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling*) pengamanan perbatasan maritim RI-RDTL melalui Operasi Pengamanan Perbatasan (Ops Pamtas), Operasi Siaga Tempur Laut (Ops Siaga Purla), dan Operasi Keamanan Laut (Ops Kamla) yang meliputi kesiapan Sumber Daya Manusia, Alutsista dan Pangkalan dengan merencanakan, menyusun dan mengalokasikan Rencana Pengamanan (Ren Pam), Rencana Operasi (Ren Ops), Rencana Latihan (Ren Lat), berdasarkan Rencana Yudha TNI atau Susunan Kekuatan Tempur TNI Angkatan Laut untuk pencapaian tugas pokok dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL, agar tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Sehingga dari kesimpulan diatas sebagai rekomendasi terdiri atas: *Kesatu*, TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan stakeholder terkait untuk membuat Konsep Manajemen

Pertahanan Maritim dengan fungsi manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengerahan (*actuating*), koordinasi (*coordinating*), dan pengawasan (*controlling*) dengan menghasilkan sebuah konsep operasi terpadu yang diawaki oleh Satuan TNI AL, Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar dan beberapa instansi atau stake holder maritim dalam melaksanakan pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL untuk menjaga kedaulatan negara, sehingga tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia; *Kedua*, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait untuk memberikan corong laut atau jalur lintas laut yang menghubungkan jalur laut Dili-Oecussi dengan melaksanakan perundingan kedua negara dan mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan resmi kedua negara RI-RDTL; dan *Ketiga*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L terkait untuk membuat konsep Pos Lintas Batas (PLB) Laut

Terpadu dan menciptakan sinergitas dan keterpaduan antar antara TNI Angkatan Laut, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dan stake holder maritim lainnya dalam membangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan seperti; dermaga, sarana bantu navigasi, radar IMSS (*Integrated Maritime Surveillance System*), serta sarana prasarana pendukung pengamanan perbatasan maritim lainnya dengan tujuan menekan jumlah pelanggaran di laut wilayah perbatasan maritim RI-RDTL; dan Ketiga, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait untuk mengambil langkah yang tepat dalam pengelolaan pengamanan wilayah perbatasan maritim RI-RDTL dalam upaya pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan negara dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di wilayah perbatasan maritim RI-RDTL untuk dijadikan skala prioritas peruntukannya sehingga dapat tercapainya cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Buzan, Barry. (1991). *People, states and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Daryanto. (2016). *Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga Edisi Tahun 2016*, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan. (2007). *Kajian Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim RI-RDTL Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*, Kementerian Pertahanan RI Jakarta.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Madu, Ludiro. et. al. (eds.) (2010) *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.

Miles, Matthew B; Huberman A. Michael;  
Saldana Johnny. (2014). *Qualitative  
Data Anallysis A Methodes  
Sourcebook*. Sage Publications.  
California.

Noor, Juliansyah. (2012) *Metodologi  
Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi*,  
Prenadamedia Group Jakarta.

Supriyatno, Makmur; Yusuf Ali. (2018).  
*Pengantar Manajemen Pertahanan*.  
Universitas Pertahanan Bogor.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan  
Laut. (2018). *Buku Doktrin Jalesveva  
Jayamahe*.

Winardi, (2010). *Asas-asas Manajemen*. CV  
Mandar Maju Bandung.

### **Jurnal**

Muradi. (2015).Pengelolaan Pengamanan  
Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ilmu  
Pemerintahan*. Vol.1 No.1, hlm. 28.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat  
3.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2002 tentang  
Pertahanan Negara Pasal 1 ayat 1.

